



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA**

**NOMOR : Kpts.035/KPU-BLK/IV/2010**

**TENTANG**

**PENETAPAN NOMOR URUT  
PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
PESERTA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2010**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA**

**Menimbang** : Bahwa untuk memudahkan Pemilih dalam menetapkan pilihannya kepada pasangan calon sesuai Pasal 61 ayat (3) dan Pasal 66 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 50 dan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka setiap pasangan calon perlu ditetapkan nomor urut sehingga pemilih lebih lancar dan tertib untuk menggunakan kesempatan dalam pemungutan suara demikian juga akan memudahkan penyelenggaraan pemilihan untuk mengatur logistik dan fasilitas lainnya yang diperlukan dalam kegiatan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba oleh sebab itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

2. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4836);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantauan dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor: 01 Tahun 2010 tentang Penetapan tahapan, program, dan jadwal waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010.
2. Keputusan rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tanggal 19 April 2010.

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :

**PERTAMA**

- : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010.



- KEDUA** : Nomor urut Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Nomor urut dan nama pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bulukumba  
pada tanggal : 19 April 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA**

**KETUA**

ttd.

**ARUM SPINK**

Tembusan disampaikan kepada yth.:

1. Ketua KPU Prov. Sul-Sel di Makassar;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba di Bulukumba;
3. Bupati Bulukumba di Bulukumba;
4. Pertinggal;

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmawan

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Bulukumba Tahun 2010  
Nomor : 035/KPU-BLK/IV/ 2010  
Tanggal : 19 April 2010

DAFTAR NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
PESERTA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN  
BULUKUMBA TAHUN 2010

NO	NAMA PASANGAN CALON BERDASARKAN URUTAN WAKTU KEHADIRAN	NOMOR URUT
1	2	3
1.	H. ANDI PULI SULTAN, S.H & DR. Hj. ANDI SUMRAH, AP. M.Si	3 (TIGA)
2.	Drs. H. A. SYAFRUDDIN AMJAR & Drs. H. A. YUSNI MAPPANYULLE	2 (DUA)
3.	H. ZAINUDDIN HASAN & H.SYAMSUDDIN, SH., MH	1 ( SATU)
4.	ABDUL KAHAR MUSLIM & H. ASKAR HL	4 (EMPAT)
5.	H. MUH. ARIF , SE & Drs. A. HAFIED MAKHING	5 (LIMA)
6.	A.MUH. SUKRI A. SAPPEWALI & H. ABD. RASYID SAREHONG	6 (ENAM)

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA

KETUA

ttd.

ARUM SPINK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmawan